



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL :

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2021



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I P A T I,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 21 Agustus 2021 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang_undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah daerah;
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133) ;

36. Peraturan Daerah Kabuapten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
37. Peraturan Daerah Kabuapten Pati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 5) ;
38. Peraturan Daerah Kabuapten Pati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pati.

5. Pendapatan daerah adalah rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja Daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
9. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10. Surplus / Defisit Anggaran adalah Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.2.862.460.527.000,00 berkurang sejumlah Rp.86.183.985.000,00 sehingga menjadi Rp.2.776.276.542.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah.
 - a. Semula Rp 2.736.238.607.000,00
 - b. Berkurang (Rp 60.983.440.000,00)
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.675.255.167.000,00

2. Belanja
 - a. Semula Rp 2.842.495.527.000,00
 - b. Berkurang (Rp 66.218.985.000,00)
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.776.276.542.000,00
 - Defisit setelah perubahan (Rp 101.021.375.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1). Semula Rp 126.221.920.000,00
 - 2). Berkurang (Rp 25.200.545.000,00)
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 101.021.375.000,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1). Semula Rp 19.965.000.000,00
 - 2). Berkurang (Rp 19.965.000.000,00)
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00
 - Jumlah Pembiayan Netto setelah Perubahan Rp. 101.021.375.000,00
 - Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1). Semula Rp 340.573.140.000,00
 - 2). Berkurang (Rp 3.986.423.000,00)
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 336.586.717.000,00
 - b. Pendapatan Transfer
 - 1). Semula Rp 2.254.379.679.000,00
 - 2). Berkurang (Rp 65.958.697.000,00)
 - Jumlah dana transfer setelah perubahan Rp 2.188.420.982.000,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | | |
|---------------|-----------|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 141.285.788.000,00 |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>8.961.680.000,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 150.247.468.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :

a. Pajak Daerah

- | | | |
|---------------|-----------|-------------------------|
| 1). Semula | Rp | 90.712.000.000,00 |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>1.703.000.000,00</u> |
- Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 92.415.000.000,00

b. Retribusi Daerah

- | | | |
|---------------|------------|------------------------|
| 1). Semula | Rp | 26.663.771.000,00 |
| 2). Berkurang | <u>(Rp</u> | <u>334.419.000,00)</u> |
- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 26.329.352.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- | | | |
|---------------|-----------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp | 29.153.469.000,00 |
| 2). Bertambah | <u>Rp</u> | <u>344.996.000,00</u> |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 29.498.465.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

- | | | |
|---------------|------------|--------------------------|
| 1). Semula | Rp | 194.043.900.000,00 |
| 2). Berkurang | <u>(Rp</u> | <u>5.700.000.000,00)</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 188.343.900.000,00

- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat.

- | | | |
|---------------|------------|---------------------------|
| 1). Semula | Rp | 2.040.789.637.000,00 |
| 2). Berkurang | <u>(Rp</u> | <u>49.568.697.000,00)</u> |
- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.991.220.940.000,00

b. Transfer Antar Daerah

1). Semula Rp 213.590.042.000,00

2). Berkurang (Rp 16.390.000.000,00)

Jumlah transfer antar daerah

setelah perubahan Rp 197.200.042.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah

1). Semula Rp 36.043.888.000,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah pendapatan hibah

setelah Perubahan Rp 36.043.888.000,00

b. Dana Darurat

1). Semula Rp 0,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah pendapatan dana darurat

setelah Perubahan Rp 0,00

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1). Semula Rp 105.241.900.000,00

2). Bertambah Rp 8.961.680.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah

perubahan Rp 114.203.580.000,00

Pasal 5

(1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasional.

1). Semula Rp 1.810.086.431.250,00

2). Berkurang (Rp 27.119.823.899,00)

Jumlah belanja operasional

setelah perubahan Rp 1.782.966.607.351,00

- b. Belanja Modal.
- | | | | |
|--|-----|----------------------------|--------------------|
| 1). Semula | Rp | 350.071.832.750,00 | |
| 2). Berkurang | (Rp | <u>50.266.645.101,00</u>) | |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 299.805.187.649,00 |
- c. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|--|----|--------------------------|-------------------|
| 1). Semula | Rp | 14.000.000.000,00 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>10.955.000.000,00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 24.955.000.000,00 |
- d. Belanja Transfer.
- | | | | |
|---|----|-----------------------|--------------------|
| 1). Semula | Rp | 668.337.263.000,00 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>212.484.000,00</u> | |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 668.549.747.000,00 |

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruh a terdiri atas :

a. Belanja Pegawai.

- | | | | |
|--|-----|----------------------------|----------------------|
| 1). Semula | Rp | 1.109.511.202.300,00 | |
| 2). Berkurang | (Rp | <u>37.185.209.550,00</u>) | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 1.072.325.992.750,00 |

b. Belanja Barang dan Jasa.

- | | | | |
|--|-----|--------------------------|--------------------|
| 1). Semula | Rp. | 634.533.193.950,00 | |
| 2). Bertambah | Rp | <u>10.127.644.801,00</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 644.660.838.751,00 |

c. Belanja Bunga.

- | | | | |
|--|-----|-------------|------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2). Berkurang | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 0,00 |

d. Belanja Subsidi.

- | | | | |
|--|-----|-------------|------|
| 1). Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2). Berkurang | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 0,00 |

e. Belanja Hibah.

1). Semula Rp. 56.290.890.000,00

2). Berkurang (Rp 1.262.367.150,00)

Jumlah belanja hibah setelah

perubahan Rp 55.028.522.850,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula Rp. 9.751.145.000,00

2). Bertambah Rp 1.200.108.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp 10.951.253.000,00

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah

1). Semula Rp 280.000.000,00

2). Bertambah Rp 0,00

Jumlah belanja pegawai setelah

perubahan Rp 280.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1). Semula Rp. 63.614.358.920,00

2). Bertambah Rp 1.061.431.037,00

Jumlah belanja modal peralatan

setelah perubahan Rp 64.675.789.957,00

c. Belanja Modal gedung dan bangunan

1). Semula Rp. 123.092.337.940,00

2). Berkurang (Rp 30.412.559.340,00)

Jumlah belanja modal bangunan

dan gedung setelah perubahan Rp 92.679.778.600,00

d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi

1). Semula Rp. 158.956.573.600,00

2). Berkurang (Rp 21.677.787.272,00)

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

setelah perubahan Rp 137.278.786.328,00

e. Belanja Modal aset tetap lainnya

1). Semula Rp. 4.128.562.290,00

2). Bertambah Rp 762.270.474,00

Jumlah modal aset tetap lainnya

setelah perubahan Rp 4.890.832.764,00

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

1). Semula Rp. 14.000.000.000,00

2). Bertambah Rp 10.955.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp 24.955.000.000,00

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil

1). Semula Rp 11.500.000.000,00

2). Bertambah Rp 69.096.000,00

Jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan Rp 11.569.096.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1). Semula Rp. 656.837.263.000,00

2). Bertambah Rp 143.388.000,00

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp 656.980.651.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

1). Semula Rp. 126.221.920.000,00

2). Berkurang (Rp 25.200.545.000,00)

Jumlah penerimaan setelah

perubahan Rp 101.021.375.000,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1). Semula Rp 19.965.000.000,00

2). Berkurang (Rp 19.965.000.000,00)

Jumlah pengeluaran setelah

Perubahan Rp 0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | | | |
|---|------|--------------------------|--------------------|
| 1). Semula | Rp | 126.221.920.000,00 | |
| 2). Berkurang | (Rp) | <u>25.200.545.000,00</u> | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 101.021.375.000,00 |
- b. Pencairan dana cadangan
- | | | | |
|---|-----|-------------|------|
| 1). Semula | Rp. | | 0,00 |
| 2). Berkurang | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah pencairan dana cadangan
setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 0,00 |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | | |
|--|-----|-------------|------|
| 1). Semula | Rp. | | 0,00 |
| 2). Berkurang | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan
setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 0,00 |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- | | | | |
|--|-----|-------------|------|
| 1). Semula | Rp. | | 0,00 |
| 2). Berkurang | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pinjaman
daerah setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 0,00 |
- e. Belanja Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah.
- | | | | |
|--|-----|-------------|------|
| 1). Semula | Rp. | | 0,00 |
| 2). Berkurang | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan kembali pinjaman
daerah setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 0,00 |
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | | |
|--|-----|-------------|------|
| 1). Semula | Rp. | | 0,00 |
| 2). Berkurang | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan
lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan
setelah perubahan | | | |
| | Rp | | 0,00 |

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas :

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Hasil;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD ;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

- 1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Peraturan Bupati sebagaimana ayat (1) apabila terjadi perubahan akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang mempengaruhi program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya

yang belum cukup tersedia dan atau belum dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan cara :

- a. Menetapkan peraturan bupati tentang perubahan Peraturan Bupati Pati tentang penjabaran Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- b. Menyusun RKAP-SKPD dan mengesahkan DPPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal
BUPATI PATI,

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SUHARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR